



P E N E T A P A N
NOMOR 60/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

THOMAS MALI

Tempat Tanggal Lahir Laktutus, 21 Pebruari 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Dusun Seo B, RT/RW. 001/001, Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 06 Mei 2020 ,Nomor 60/Pdt.P/2020/PN.ATB tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas IB tanggal 08 Mei 2020 Nomor 60/Pen.Pdt/2020/PN.ATB tentang hari sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 60/Pdt.P/2020/PN.ATB. tanggal 06 Mei 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama STEFANUS LAU (ayah) dan THERESIA SOI (ibu);
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304041012062221 dan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5304042102620001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama THOMAS MALI, lahir di Laktutus, 21-02-1962 dan ingin rubah menjadi THOMAS MALI, lahir di Laktutus, 21-02-1959 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Permandian nomor 9.339 atas nama Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;

Hal. 1 dari 6 hal, Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304041012062221 dan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5304042102620001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama THOMAS MALI, lahir di Laktutus, 21-02-1962 dan dirubah menjadi THOMAS MALI, lahir di Laktutus, 21-02-1959 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis/Surat Permandian nomor 9.339 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Sehelai Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan nomor 5304041012062221 dan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5304042102620001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama THOMAS MALI, lahir di Laktutus, 21-02-1962 dan dirubah menjadi THOMAS MALI, lahir di Laktutus, 21-02-1959;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy kutipan dari buku permandian nomor 9339 tanggal 06 Maret 2020 atas nama Thomas Mali, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy Kartu keluarga nomor 5304041012062221 atas nama kepala keluarga Thomas Mali, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 530442102620001 tanggal 29 Januari 2013 atas nama Thomas Mali, diberi tanda P.3;

Hal. 2 dari 6 hal, Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Menimbang bahwa, di persidangan ini Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **YEREMIAS BEREK**, lahir di Laktutus 30 Juli 1956, umur 64 tahun, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Dinleo, Desa Rinbesihat, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, agama Katolik, Pekerjaan petani.

Dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan tahu lahir;
- Bahwa tempat, tanggal dan tahun lahir pemohon yang benar adalah Pemohon lahir di Laktutus pada tanggal 21 Pebruari 1959 dan kemudian telah dipermadikan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 16 Maret 1963.
- Bahwa saksi tahu tentang tahun lahir Pemohon karena jelas tercatat dalam surat permadian pemohon kalau benar Pemohon lahir pada tahun 1959.
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera dalam surat permandiannya sehingga tahun lahir Pemohon harus disesuaikan dengan yang ada dalam surat permandiannya.

2. **MARIANUS BEREK**, lahir di Laktutus, 01 Juli 1975, umur 45 tahun, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Dinleo, Desa Rinbesihat, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, agama Katolik, Pekerjaan petani.

Dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan tahu lahir;

Hal. 3 dari 6 hal, Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat, tanggal dan tahun lahir pemohon yang benar adalah Pemohon lahir di Laktutus pada tanggal 21 Pebruari 1959 dan kemudian telah dipermadikan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 16 Maret 1963.
- Bahwa saksi tahu tentang tahun lahir Pemohon karena jelas tercatat dalam surat permandian pemohon kalau benar Pemohon lahir pada tahun 1959.
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera dalam surat permandiannya sehingga tahun lahir Pemohon harus disesuaikan dengan yang ada dalam surat permandiannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Laktutus pada tanggal 21 Pebruari 1959
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Stefanus Lau dan Theresia Soi ;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam E-KTP dan Kartu keluarga milik Pemohon tertulis kalau Pemohon dilahirkan pada tahun 1962 sehingga berbeda dengan tahun lahir yang sebenarnya yang tertera buku Permandian milik Pemohon yaitu Pemohon dilahirkan pada tahun 1959;
- Bahwa akibat adanya perbedaan tahun lahir Pemohon tersebut menyebabkan pemohon mengalami kesulitan untuk memperbaikinya;
- Bahwa demi legalitas Pemohon maka perlu adanya pergantian tahun lahir Pemohon yang ada didalam dokumen kependudukan Pemohon untuk disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tercatat dalam surat permandian Pemohon;
- Menimbang, bahwa dari bukti,P.1 yaitu foto copy kutipan dari buku permandian nomor 9339 tanggal 06 Maret 2020 atas nama Pemohon tertulis dan terbaca kalau Pemohon dilahirkan di Laktutus pada tanggal 21 Pebruari 1959 dan kemudian dipermadikan pada tanggal 16 Maret 1963;

Hal. 4 dari 6 hal, Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan P.3 berupa yaitu Foto copy Kartu keluarga nomor 5304041012062221 atas nama kepala keluarga Dominikus Nuak dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 530442102620001 atas nama Pemohon sendiri ternyata tahun lahir yang tertera dalam kedua bukti surat tersebut berbeda dengan tahun lahir yang tertera dalam buku Permandian Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas.

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar ada perbedaan tahun lahir pemohon sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam surat permandian Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki tahun lahir Pemohon sehingga dalam dokumen kependudukan Pemohon akan tertulis dan terbaca bahwa Pemohon dilahirkan di Halilulik pada tanggal 21 Pebruari 1959;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemonon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tahun lahir Pemohon disesuaikan dengan yang tertera dalam Surat permandian Pemohon;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 5 dari 7 hal, Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama THOMAS MALI, lahir di Laktutus, 21 Pebruarei 1962 dirubah menjadi THOMAS MALI, lahir di Laktutus, 21 Pebruari 1959 sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam Surat Permandian Nomor 9339 atas nama Pemohon;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama THOMAS MALI, lahir di Laktutus 21 Pebruari 1962, dirubah menjadi THOMAS MALI, lahir di Laktutus, 21 Pebruari 1959;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000; (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini RABU tanggal 13 Mei 2020 oleh kami SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh PAULUS PARA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut

PAULUS PARA, SH

SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH

Biaya-biaya :

Pendaftaran

- Rp. 30.000,-

ATK

- Rp . 50.000,-

PNBP Panggilan

- Rp. 10.000,-

Meterai

- Rp. 6.000,-

Redaksi

- Rp. 10.000,- +

J u m l a h

- Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal, Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)